

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melalui pengujian hipotesis dan statistik parametrik, diperoleh kesimpulan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit internal bidang kredit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat *non performing loans* (NPL) dimana peningkatan tindak lanjut rekomendasi audit internal bidang kredit investasi akan menyebabkan penurunan pada tingkat *non performing loans*. Hal ini dikarenakan bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga efektivitas dari tindak lanjut rekomendasi internal bidang kredit investasi yang dilakukan oleh auditee sehingga dalam pelaksanaannya tepat pada sasaran dan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dengan menekan tingkat *non performing loans*-nya. Dengan demikian hipotesis yang penulis sajikan yaitu : “Bila tindak lanjut rekomendasi SKAI dilaksanakan dengan memadai maka akan mengurangi tingkat *non performing loans*” dapat diterima.

Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil uji statistik parametrik dimana diketahui dari nilai korelasinya sebesar -0,8890, koefisien determinasi sebesar 0,7903, uji t dengan tingkat signifikansi sebesar $(0,044 < 0,05)$, dan dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ $(-3,362 < 3,1824)$ (nilai negatif pada nilai t_{hitung} adalah menunjukkan arah

BAB V Kesimpulan dan Saran

yang berlawanan, artinya apabila rekomendasi audit internal bidang kredit investasi meningkat maka tingkat *non performing loans* akan menurun begitu juga sebaliknya), serta uji F dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,3036 > 10,1280$).

Selain itu faktor-faktor yang mendukung kesimpulan tersebut dapat dilihat dari:

1. Syarat-syarat rekomendasi yang baik adalah sebagai berikut:

Pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkat manajemen yang tepat, menerima dan mengevaluasi tanggapan manajemen terhadap temuan pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan, menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik, menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut, melaporkan kepada manajemen atau Dewan Direksi tentang status tanggapan berbagai temuan pemeriksaan.

2. Syarat-syarat agar tingkat *non performing loans* (NPL) menurun adalah dengan cara:

1. **Prudent Action**

- a. Menerapkan aspek-aspek perkreditan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Analisa kredit harus benar-benar memperhatikan prinsip 5C, yaitu:

- *Character*, adanya keyakinan dari pihak bank bahwa debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif

BAB V Kesimpulan dan Saran

- *Capacity*, suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan dalam melunasi kewajibannya .
 - *Capital*, yaitu jumlah dana/modal yang dimiliki sendiri oleh calon debitur.
 - *Collateral*, yaitu jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas kredit yang diterimanya.
 - *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat ataupun dalam kurun waktu tertentu.
- b. Menerapkan aspek-aspek perkreditan sebagaimana yang telah ditetapkan. Analisa kredit harus benar-benar memperhatikan prinsip 7P, yaitu:
- *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tidak lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
 - *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.
 - *Perpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
 - *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

- *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- *Protection*, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

Selain itu bank harus lebih menekankan penilaian kredit dengan 3R, yaitu:

- *Return*, apakah kredit dapat kembali?
 - *Repayment Capacity*, adakah kemampuan debitur memenuhi kewajibannya?
 - *Risk Bearing Ability*, apakah debitur cukup mampu menanggung beban risiko bila mengalami kegagalan?
- c. Memperhatikan portofolio perkreditan sehingga risiko timbulnya kredit bermasalah dapat ditekan serendah mungkin.
 - d. Memperhatikan dan mentaati ketentuan mengenai 3L (*Legal, Lending, Limit*) yang diberlakukan terhadap debitur.
 - e. Menggunakan kriteria kredit berdasarkan kolektibilitasnya dan kriteria yang mengandung unsur-unsur pengawasan dini.
 - f. Selanjutnya bank-bank harus dapat membuat suatu prediksi menyangkut peluang-peluang bisnis yang akan datang.

2. Koordinasi yang lebih baik

Koordinasi yang lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia dan peradilan harus ditingkatkan dan diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih insentif dan konsisten, baik sebagai tindakan preventif maupun represif oleh Bank Indonesia.

3. Pembentukan Bank Data

Informasi tentang debitur tidak hanya melalui surat edaran namun agar dapat lebih diefektifkan melalui peningkatan sistem informasi (Bank Data) yang dikelola oleh Bank Indonesia dapat diakses secara langsung oleh bank-bank, hal tersebut dapat membantu mencegah timbulnya kredit bermasalah sejak dini.

4. Pembentukan Lembaga Penagih Hutang

- a. **Intern Bank:** dibentuk tim penagih kewajiban setiap debitur pada setiap cabang dan tim penagihan ditingkat pusat yang menangani khusus kredit bermasalah dalam skala besar.
- b. **Ekstern Bank:** dibentuk *collector* swasta yang dilengkapi dengan peraturan yang jelas dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

5. Rencana Terpadu

Meliputi pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat-pejabat bank agar dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit para pejabat bank memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengadakan

BAB V Kesimpulan dan Saran

pendekatan/komunikasi yang lebih efektif, sehingga debitur mau menyelesaikan kewajibannya.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi tindak lanjut rekomendasi audit internal terhadap tingkat *non performing loans* yang dilaksanakan pada Bank X yaitu:

- a. Masih adanya rekomendasi yang diberikan oleh SKAI yang tidak ditindak lanjuti oleh *Account Officer* (AO).
- b. Masih adanya saran-saran yang kurang rasional dan kurang memperhatikan prinsip efisiensi dan kemampuan petugas AO yang melaksanakannya.
- c. Petugas AO kurang bisa memahami maksud dari rekomendasi dari audit internal tersebut, sehingga harus melakukan training untuk setiap petugas AO.
- d. Pelaksanaan *monitoring* oleh audit internal dilakukan tidak secara periodik dan berkesinambungan.
- e. Kurangnya perhatian dalam memperhatikan kualitas sehingga rekomendasi sering diberikan lebih dari satu kali.
- f. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh AO (*Account Officer*).

5.2 Saran-saran

Untuk mengatasi kelemahan tersebut diatas maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

BAB V Kesimpulan dan Saran

- a. Petugas AO sebaiknya segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh internal auditor (SKAI) untuk meningkatkan kolektibilitas kredit yang bermasalah.
- b. Sebaiknya saran-saran yang diberikan oleh SKAI bersifat rasional dan mempertimbangkan prinsip efisien, dan prinsip *cost and benefit* (dimana *benefit* harus lebih besar dari pada *cost*).
- c. Sebaiknya petugas AO memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau perbankan dan petugas AO diberikan training atau pelatihan mengenai auditing dan permasalahan kredit secara lebih luas.
- d. Penulis menyarankan agar *monitoring* tindak lanjut rekomendasi dari temuan audit internal tetap dilaksanakan secara periodik secara berkesinambungan oleh SKAI kantor pusat dan stafnya dicabang.
- e. Sebaiknya audit internal lebih memperhatikan kualitas dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan agar tepat pada sasaran sehingga rekomendasi yang sama tidak perlu diberikan berulang kali.
- f. Sebaiknya petugas AO (*Account Officer*) memperhatikan secara seksama mengenai dokumen perkreditan yang seharusnya diminta debitur dilakukan oleh bank, berkas perkreditan harus lengkap dan teratur, pemantauan usaha debitur dilakukan secara teratur, dan secara periodik dilakukan peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur.

BAB V Kesimpulan dan Saran
